

**PENETAPAN – PPS BAJENG BARAT – PEMILU 2019**

**2019**

**44/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa No 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari

sampai dengan Bulan Juni 2019.

- **Lampiran 2 halaman.**